

**PEMBERHENTIAN-KARENA MENGUNDURKAN DIRI
2024**

Kpt 581 TAHUN 2024, 3 HLM

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON SUKARATU KECAMATAN PAGELARAN, PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO DAN PEKON KEDAUNG KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan keentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran, Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Dan Pekon Kedaung Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No 476 Thn 2022
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran, Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Dan Pekon Kedaung Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024